

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI PERBANKAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

DISUSUN OLEH :

SASCHA ADE VANIA CATALINA

1410111012

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing :

Linda Elmis, S.H., M.H

Misnar Syam, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2018

**KEDUDUKAN HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DALAM TRANSAKSI PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Sascha Ade Vania Catalina, 1410111012, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 74 Halaman, 2018)

ABSTRAK

Dengan hadirnya era internet pada perkembangan sistem ekonomi, mendorong munculnya fenomena baru yang disebut dengan *Financial Technology (fintech)*. Pada sector jasa keuangan perbankan pun melakukan inovasi pengembangan layanan yaitu transaksi elektronik pada perbankan yang biasa dikenal *e-banking*. Dengan adanya transaksi elektronik pada perbankan, membuka peluang terjadinya kejahatan elektronik (*cybercrime*), maka Kementerian Komunikasi dan Informatika menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik sebagai satu bentuk antisipasi pencegahan. Dalam penerapan tanda tangan elektronik ini dihadapkan pada satu tantangan yaitu kedudukan hukum yang pasti serta mengenai kelebihan tanda tangan elektronik ini sehingga pelaku usaha beralih menggunakan tanda tangan elektronik ini. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normative dengan menelaah teori, konsep, asas, seta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai transaksi elektronik pada perbankan, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan, kedudukan hukum tanda tangan elektronik tersebut. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional, diakui esensinya sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan elektronik memiliki kelebihan dari segi pembuktian, keamanan dan praktis, tetapi tanda tangan elektronik ini memiliki kelemahan yaitu membutuhkan biaya institusional dan biaya langganan.